



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**
SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
JALAN TIRTAYASA VII NOMOR 20 KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12110
TELEPON (021) 7392315; FAKSIMILE (021) 7392317

Komisi Kepolisian Nasional
Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional

Nomor SOP	07.Set.Kompolnas.HIK
Tanggal Pembuatan	Selasa 21 Desember 2021
Tanggal Efektif	Selasa 21 Desember 2021
Disahkan Oleh	<p>Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional</p>  <p>Musa Tampubolon, S.H., S.I.K., M.Si. Brigadir Jenderal Polisi</p>
Judul SOP	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum





1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PERKI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional;
5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kompolnas;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Rencana Kerja Bagian Hukum, Informasi, dan Komunikasi Sekretariat Kompolnas T.A. 2021;
8. Surat Tugas dari Kepala Sekretariat Kompolnas Nomor: 31/SET.KOMPOLNAS/2/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kompolnas.





Kualifikasi Pelaksana

1. PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi Publik memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Petugas Informasi memiliki Kemampuan:
 - a. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan peengelolaan informasi
 - b. Memahami dan dapat menguasai Informasi
 - c. Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3. Memiliki pemahaman ilmu yang memadai khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja
4. Mampu melaksanakan koordinasi dan kerja sama
5. Mampu mengoperasikan komputer untuk mendokumentasikan dan mengarsipkan file-file informasi publik.

Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
SOP Pelayanan Informasi Publik	Dokumen Sengketa Informasi Publik Softcopy Permohonan dan keberatan Informasi Publik Perangkat Keras (Hardware) : Laptop, Printer
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan
Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik adalah salah satu tugas dari Komisi Kepolisian Nasional, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Penanganan Sengketa Informasi Publik pada PPID Komisi Kepolisian Nasional tidak berjalan	Dokumen Daftar Penanganan Sengketa Informasi Publik

SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

No.	Uraian	Pengadu	Pelaksana					Mutu Baku		
			Kompolnas	Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	Petugas PPID	Syarat	Waktu	Or
1.	Pemohon informasi yang tidak ditanggapi/tidak puas terhadap Tanggapan Keberatan Informasi oleh Atasan PPID Kompolnas maka dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat mengajukan Permohonan Sengketa informasi kepada Kompolnas									
2.	Meregistrasikan permohonan sengketa informasi publik dan menyampaikan undangan kepada PPID Kompolnas untuk menghadiri proses Persidangan Penyelesaian Sengketa informasi publik di Kompolnas									
3.	Menerima surat undangan penyelesaian sengketa informasi dan mengumpulkan seluruh bahan/materi keberatan informasi publik untuk selanjutnya melaporkannya kepada Atasan PPID Kompolnas									
4.	Menetapkan Tim yang akan menangani Sengketa Informasi							Relaas Persidangan dari Komisi Informasi/Penga dilan	1 hari	Dis

5.	Memberikan Surat Kuasa kepada PPID untuk menangani Sengketa Informasi							Disposisi	1 hari	Surat dari P
6.	Menganalisis dan Membuat Pertimbangan Tertulis terkait Sengketa Informasi yang dihadapi							Surat Kuasa dari Atasan PPID	3 hari	1. Perti n Te terha Seng Infor yang dih diha 2. Doku bukt pers
7.	Melakukan prosedur Ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan							Pertimbangan Tertulis terhadap Sengketa Informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1. Ris a A Per 2. Kes Tim Per Ser 3. Kes Tim Per Ser